



**P E N E T A P A N**

Nomor 38/Pdt.P/2025/PN.Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

WARSITO, Tempat/tanggal lahir, Nganjuk 20 Januari 1965, jenis Kelamin

Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Kacangan

RT.008 RW.001 Desa Kacangan, Kecamatan Brebek,

Kabupaten Nganjuk, Domisili elektronik Email

[febryakbarsudrajat@gmail.com](mailto:febryakbarsudrajat@gmail.com)., Selanjutnya disebut

sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Reg. Nomor 38/Pdt.P/2025/PN.Njk tanggal 18 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan Warga negara Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Januari 1965 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518032001650006;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3518031103080001 Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama SARJO dengan Ibu bernama SUWARNI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/38/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebek tertanggal 30 September 1991 tercatat bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama SARJO;



- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 232/49/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebek tertanggal 12 Februari 2025 bahwa ibu pemohon yaitu WARNI telah melangsungkan perkawinan dengan ayah pemohon pada tanggal 25 Mei 1961 dengan SORDJO AL SAIMAN;
- Bahwa dalam Surat Kematian No. 407/63/411.503.05/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Brebek tertanggal 13 Februari 2025 diterangkan bahwa telah meninggal seorang laki-laki yang bernama SARJO pada hari Minggu Kliwon tanggal 13 Agustus 1994 di Desa Brebek Kecamatan Brebek karena sebab SAKIT;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor: 470/047/411.503.05/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Brebek tertanggal 17 Februari 2025 diterangkan bahwa orang yang bernama WARSITO (Pemohon) benar-benar merupakan anak dari Alm Bpk SARJO dengan Alm Ibu WARNI yang beralamat di Desa Brebek, dan Akta Nikah dari Orang tua Bpk WARSITO yang tertulis dengan nama SORDJO AL SAIMAN dan WARNI merupakan orang yang sama dengan SARJO dan SUWARNI dalam Surat Kematian dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Februari 2025 diterangkan bahwa semasa hidupnya Almarhumah WARNI telah Kawin Sah dengan Seorang Suami bernama SARJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1994 yang dalam perkawinan tersebut mempunyai satu (1) orang anak yang bernama WARSITO (Pemohon) dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518032001650006 dan bahwa selain orang tersebut tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah didaftarkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yaitu SARJO (Alm) pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SARJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
  1. Fotocopy KTP Pemohon



2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
4. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
5. Fotocopy Surat Kematian
6. Fotocopy Surat Keterangan
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Nganjuk mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah pemohon yang bernama SARJO telah meninggal dunia pada hari Minggu Kliwon tanggal 13 Agustus 1994 di Desa Brebek Kecamatan Brebek karena sebab SAKIT;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatat kematian tersebut atas nama SARJO dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama SARJO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kacangan RT.008 RW.001 Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Nganjuk, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang disumpah yaitu saksi 1. Danny Septian Adhitya Putra dan saksi 2. Moch. Sodik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa para saksi dihadirkan dipersidangan belum pernah bertemu dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa para saksi belum bertempat tinggal ditinggal saat orangtua Pemohon meninggal dunia
- Bahwa para saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui dimana dan kapan Sarjo dilahirkan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/49/1961 yang menerangkan SORDJO AL SAIMAN umur 30 (tiga puluh) tahun telah menikah dengan Warni umur 21 (dua puluh satu) tahun (bukti P-6)
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 407/63/411.503.05/2025 yang menerangkan telah meninggal seorang laki-laki yang bernama SARJO umur 70 (tujuh puluh) tahun pada hari Minggu Kliwon tanggal 13 Agustus 1994 di Desa Brebek Kecamatan Brebek karena sebab SAKIT sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa maksud dan tujuan nama yang berganti-ganti yaitu dari nama SARJO dan SORDJO AL SAIMAN hal tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan perbedaan pencantuman nama pada dokumen milik Pemohon;
- bahwa nama yang berganti-ganti yaitu dari nama SARJO dan SORDJO AL SAIMAN merupakan kehendak sendiri bukan karena berdasarkan hukum atau telah ada penetapan dari Pengadilan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yaitu : menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka Hakim berpedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “nama” didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, bahwa para saksi tidak pernah bertemu dengan SARJO yang saat meninggal SARJO belum tinggal di Nganjuk, Adanya bukti yang tidak saling mendukung terhadap umur dari SARJO (bukti surat P-4 dengan bukti surat P-6) terlihat jelas saat itikad pemohon mengajukan bukti surat yang tidak sesuai dengan umur SARJO saat meninggal dunia dan Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan perbedaan pencantuman nama pada dokumen milik Pemohon,

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan Akta Kematian tanpa disertai dengan adanya penyesuaian dengan dokumen lain maupun alat bukti yang menguatkan, hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hokum dan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan



kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hokum diatas maka Hakim mengambil kesimpulan Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara ini bersifat permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Asvira Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Asvira Dewi S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).